

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan perkembangan politik terhadap:
 1. pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Lampung;
 2. situasi politik lainnya yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD serta unjuk rasa; dan
 3. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di Provinsi Lampung;
 - c. menginventarisasi laporan hasil pemantauan perkembangan politik dari Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung; dan
 - d. membuat laporan hasil pemantauan perkembangan politik di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Tugas Sekretariat Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:
- a. melakukan tata usaha dan atau administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi pemantauan perkembangan politik di daerah Provinsi Lampung; dan
 - b. menyiapkan bahan dan data serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada kegiatan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.05.1.05.27.01.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 April 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-8-2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
5. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/448/VII.01/HK/2017
TANGGAL : 20 - 8 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
POLITIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
 - A. Bidang Sosialisasi dan Monitoring :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Lampung.
 - 3. Inspektur Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 - B. Bidang Keamanan :
 - 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - 2. Perhubungan Provinsi Lampung.
 - C. Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan :
 - 1. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ ⁴⁴⁸ /VII.01/HK/2017

TANGGAL : ²⁹ - 8 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
POLITIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
2. Dian Murniati (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
3. Rita Kencana (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
4. Sulisdianto (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
5. Wulan Ningsih, A.Md. (PTHL pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO ELIARDO